



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT. 000 / RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : yuniwtp9@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paijo, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Salo Ningo Lorong Masuk Jelloe samping Masjid Al-ikhsan, RT. 001 / RW. 001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bone, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Bengo xxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/09/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena terlalu sensitif dan mudah tersinggung kalau membahas pekerjaan atau kondisi ekonomi dan Tergugat selalu main game online (judi);
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga tepatnya Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Rumah Orang Tua di kampung;
5. Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 11 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat hanya menghubungi 1 kali dan setelah itu memblokir semua sosial media Penggugat dan kontaknya tidak dapat dihubungi lagi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 2 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308265002020003 atas nama Yuni Dwi Anjalia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 07 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/09/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone tanggal 15 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 3 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

2. Saksi.

1. **Muliana binti Palembang**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Timika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu sensitif dan mudah tersinggung kalau membahas pekerjaan atau kondisi ekonomi dan Tergugat selalu main game online (judi);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orangtua di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak pernah ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 4 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu duakali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Timika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu sensitif dan mudah tersinggung kalau membahas pekerjaan atau kondisi ekonomi dan Tergugat selalu main game online (judi);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orangtua di Kabupaten Bone karena dua hari setelah Tergugat pergi saksi kerumah Penggugat silaturahmi dan Penggugat sempat curhat mengenai rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak pernah ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 5 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 6 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat terlalu sensitif dan mudah tersinggung kalau membahas pekerjaan atau kondisi ekonomi dan Tergugat selalu main game online (judi), yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 7 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Rumah Orangtua di kampung dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta di muka sidang sebagai berikut:

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 8 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 12 Maret 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Bengo, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat terlalu sensitif dan mudah tersinggung kalau membahas pekerjaan atau kondisi ekonomi dan Tergugat selalu main game online (judi),
4. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orangtua di Kabupaten Bone dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2021 serta telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Bengo, Kabupaten Bone namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Rumah Orangtua di kampung ;
3. Bahwa, akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 9 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi meskipun tidak nampak adanya pertengkaran yang sangat serius, namun dengan adanya perpisahan yang cukup lama dan tidak adanya komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan,

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 10 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 11 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp835.000.00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	Rp	10.000,00
d. PBT. T	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 290.000,00

4. PBT. T dan biaya surat Rp 390.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah	Rp	835.000,00
--------	----	------------

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 12 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Mimika

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.

Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal. 13 dari 13 Hal.